



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 132/Pdt.G/2021/PN Ckr

Pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 pada persidangan Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

ECIH SUKAESIH, beralamat di Kuningan Timur RT 002 RW 004 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lindu Dwi Purnomo, S.H., Eresendi Winaharta, S.H., Prihandana Suko Prasetyo Adi, S.H. LL.M, Renaldo Okta Gardivega, S.H., dan Gagari Alfi Yunita Surbakti, S.H.**, adalah para Advokat dari Kantor Hukum **PHG Attorney at Law**, beralamat di CoHive Palma Tower Lantai 20, Jalan R.A Kartini III- S Kav. 06, Jakarta Selatan-12310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

1. DEDI MAULANA, beralamat di Kartika Wanasari 2 Blok HB Nomor 16 RT 001 RW 036 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** .

2. PT BPR HARTA TANAMAS, beralamat di Komplek Niaga Kalimas Blok D Nomor 12A, Jalan Kalimas Raya Jatimulya, Tabun Selatan, Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana tersebut dalam KESEPAKATAN PERDAMAIAN tanggal 13 Oktober 2021, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Bahwa dengan tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak dengan ini menegaskan sengketa antara Para Pihak dalam perkara Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2021/PN.CKR

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 132/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan secara musyawarah dan kekeluargaan (Damai) melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Cikarang;

2. Para Pihak sepakat penyelesaian secara damai ini mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan sebaik-baiknya oleh Para Pihak;

3. Para Pihak sepakat, terhadap hutang/pinjaman Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 101-372/HT-KU/XI/2016 tanggal 28 November 2016 akan diikat dengan nilai pelunasan seluruhnya sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa dengan cara musyawarah mufakat Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 31 Mei 2021 dengan nomor perkara 132/Pdt.G/2021/PN Ckr, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak berjanji untuk menjaga nama baik masing-masing dan hubungan baik serta silaturahmi dikemudian hari.

Pasal 3

Pihak Ketiga sepakat, terhadap hutang/pinjaman Pihak Kedua, berdasarkan Perjanjian Kredit No. 101-372/HT-KU/XI/2016 tanggal 28 November 2016 akan diikat dengan nilai pelunasan seluruhnya sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Pasal 4

Pihak Pertama sepakat untuk melunasi sisa kewajiban pembayaran jual beli sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9146/Bintara Jaya yang berlokasi di Kampung Setu, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi (selanjutnya disebut "SHM 9146/Bintara Jaya") sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 09 tertanggal 15 November 2013, perjanjian mana dibuat dengan Akta dihadapan Notaris Nenden Nimatulhayah Ahmad, SH., Notaris di Kotamadya Bekasi kepada Pihak Kedua sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan mekanisme

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 132/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung mentransfer dana tersebut kepada Pihak Ketiga dan membayar kekurangan pelunasan Perjanjian Kredit No. 101-372/HT-KU/XI/2016 tanggal 28 November 2016 kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya yang ditransfer kepada Pihak Ketiga sebagai bagian dari pelunasan Perjanjian Kredit No. 101-372/HT-KU/XI/2016 tanggal 28 November 2016 yaitu Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 13 Oktober 2021;

Pasal 5

Pihak Kedua sepakat untuk membayar kewajiban pembayaran sisa pinjaman/hutang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 13 Oktober 2021;

Pasal 6

Setelah seluruh dana telah diterima oleh Pihak Ketiga yaitu sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), maka Pihak Ketiga akan menyatakan Perjanjian Kredit No. 101-372/HT-KU/XI/2016 tanggal 28 November 2016 antara Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah selesai dan dibayar lunas, kemudian Pihak Ketiga sepakat akan menyerahkan SHM 9146/Bintara Jaya atas nama Dedi Maulana kepada Pihak Kedua yang didampingi oleh Pihak Pertama secara langsung;

Pasal 7

Pihak Kedua wajib menyerahkan SHM 9146/Bintara Jaya atas nama Dedi Maulana seketika kepada Pihak Pertama setelah Pihak Ketiga menyerahkan SHM 9146/Bintara Jaya atas nama Dedi Maulana Kepada Pihak Kedua;

Pasal 8

Pihak Kedua berjanji kepada Pihak Pertama untuk menanggung biaya balik nama dan ongkos-ongkos lainnya yang harus dikeluarkan untuk terdaftarnya hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9146/Bintara Jaya yang berlokasi di Kampung Setu, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi beralih atas nama Pihak Pertama;

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 132/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mempertimbangkan Kesepakatan Perdamaian ini dan dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading).

Pasal 10

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan itikad baik, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing Para Pihak memegang aslinya serta Pengadilan Negeri Cikarang sebagai lampiran dalam berkas perkara;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Cikarang ditanggung oleh Pihak Pertama ;
Persetujuan yang telah dibuat atas surat tersebut telah dibacakan pada para pihak, dan mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu; -
Kemudian Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan Para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa karena tentang beban atas biaya perkara ikut diperjanjikan dalam persetujuan antara Para pihak sedangkan persengketaan antara mereka itu telah sepakat diakhiri dengan perdamaian, maka ditetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama dalam hal ini Penggugat sebagaimana Pasal 11 dalam kesepakatan perdamaian tersebut.

Mengingat pasal 130 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menghukum Para pihak yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian yang telah setuju tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, yang terdiri dari **Chandra Ramadhani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Soetrisno, S.H.** dan **Albert Dwiputra Sianipar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H.,M.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Urip Sarjianto, S.H.

Rincian Biaya :

-Pendaftaran/ PNBP : Rp.
30.000,-

-Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp.
75.000,-

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 132/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Biaya Panggilan : Rp.

1.400.000,-

-PNBP Panggilan : Rp.

20.000,-

-Materai : Rp. 10.000,-

-Redaksi : Rp. 10.000,- +

Jumlah

: Rp. 1.545.000,-

(Satu juta lima ratus empat puluh lima
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)